

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Senin tanggal 24 Maret 2025 saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 03 Februari 2025.

TELAH MEMANGGIL

**Eko Yuniarto Bin Muhanan**, tempat dan tanggal lahir Blitar, 25 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt. 002 Rw. 001 Desa Prambatan Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Kamis / 12 Juni 2025**

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus  
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

**Budiarti Binti Minduratman Sebagai Penggugat;**

**Melawan**

**Eko Yuniarto Bin Muhanan Sebagai Tergugat;**

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Jurusita,  
  
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

